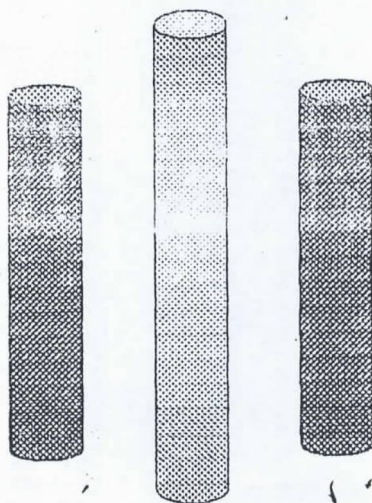




**PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 31 TAHUN 2011**

TENTANG

**SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN
PAJAK HIBURAN
DI KABUPATEN SANGGAU**



TAHUN 2011



PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 31 TAHUN 2011

TENTANG

**SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN
DI KABUPATEN SANGGAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Sanggau sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka untuk kelancaran Pemungutan Pajak Hiburan perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sanggau
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2010 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SANGGAU TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DI KABUPATEN SANGGAU**

BAB. I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau
2. Kepala Daerah adalah Bupati Sanggau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau, yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau yang diberi kewenangan dalam pengelolaan dan penarikan Pajak Daerah di Kabupaten Sanggau.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
7. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan.
8. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan dan atau keramaian, dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh semua orang dengan dipungut bayaran, termasuk fasilitas olah raga yang disewakan.
9. Penyelenggaraan hiburan adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungjawabnya.
10. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmati, kecuali karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
11. Kareis tanda masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton menggunakan atau menikmati hiburan.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya di singkat SSPD, adalah surat yang oleh Wajib pajak di gunakan untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang di tunjuk oleh Bupati.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok yang terutang.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya di singkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus di bayar.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya di singkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah di tetapkan.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya di singkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di singkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau.

BAB II

OBJEK PAJAK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Obyek pajak adalah jasa penyelenggaraan hiburan yang dipungut dengan pembayaran.
- (2) Obyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Tontonan film;
 - b. Pergelaran kesenian, musik, tari dan / atau busana;
 - c. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
 - d. Pameran;
 - e. Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
 - f. Sirkus, acrobat dan sulap;
 - g. Permainan bilyar, golf, dan bowling;
 - h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - i. Panti pijat, refleksi, mandi uap / atau spa dan pusat kebugaran / atau fitness center; dan
 - j. Pertandingan olah raga.

Pasal 3

Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan dengan ditarif pembayaran .
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan.

BAB III

PENYELENGGARAAN HIBURAN

Pasal 4

- (1) Setiap Penyelenggaraan hiburan harus terlebih dahulu mendapat ijin dari Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk sepanjang tidak bertentangan ketentuan yang berlaku.
- (2) Tempat atau lokasi penyelenggaraan hiburan ditetapkan dengan persetujuan Bupati atau mendengar pertimbangan dari Instansi yang berwenang dibidang ketertiban dan keamanan.
- (3) Setelah mendapat ijin dari Bupati, penyelenggara hiburan menyampaikan laporan Kepada Kepala DPPKAD tentang :
 - a. Besarnya bayaran atau harga karcis untuk tiap-tiap kelas tempat penyelenggara hiburan;
 - b. Banyaknya atau jumlah karcis atau tanda masuk yang akan dijual kepada penonton;
 - c. Keterangan-keterangan lainnya yang perlu guna penetapan besarnya Pajak Hiburan.

Pasal 5

- (1) Besarnya pajak yang dikenakan kepada penyelenggara hiburan :
 - a. untuk penyelenggaraan hiburan yang menggunakan karcis / tanda masuk adalah harga karcis dikali prosentase untuk masing-masing jenis hiburan;
 - b. untuk penyelenggaraan hiburan yang tidak menggunakan karcis / tanda masuk adalah omzet yang diperoleh dikali prosentase untuk masing-masing jenis hiburan.
- (2) Karcis tanda masuk untuk setiap penyelenggaraan hiburan dinyatakan sah, apabila telah diforforasi oleh DPPKAD.

- (3) Untuk penyelenggaraan hiburan yang berupa pertunjukan atau pertunjukan, karcis tanda masuk sudah disampaikan kepada DPPKAD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pertunjukan atau pertunjukan dilaksanakan.
- (4) Karcis tanda masuk dicetak dan disediakan sendiri oleh penyelenggara hiburan.
- (5) Apabila dalam persiapan penyelenggaraan hiburan, penyelenggara melakukan promosi atas kegiatan tersebut, maka akan dikenakan ketentuan tentang Pajak Reklame.

Pasal 6

- (1) Jumlah atau besarnya pajak yang di setorkan Kepada Bendaharawan Khusus Penerima / Penyetor, ditetapkan berdasarkan SKPD.
- (2) Pada saat pembayaran pajak, penyelenggara hiburan wajib menyerahkan slip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, kepada DPPKAD.
- (3) Khusus jenis hiburan seperti pemutaran LCD / DVD, penyewaan LCD / DVD, Diskotik, Disko Bar, Karaoke, Klab Malam, Permainan Billyard, Ketangkasan, Panti Pijit, Mandi Uap, Salon kecantikan, pembayaran atas pajak dihitung berdasarkan keseluruhan rekening yang diterima oleh Wajib Pajak dikalikan prosentase masing-masing jenis hiburan.

Pasal 7

Untuk jenis hiburan yang tidak termasuk dalam katagori tersebut pada pasal 13 ayat (3) pasal ini, pajak dibayar pada saat selesai penyelenggaraan hiburan. Berdasarkan karcis yang terjual Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan SKPD.

B A B IV

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggaraan hiburan.
- (2) Jumlah yang seharusnya diterima penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Pasal 9

Tarif pajak hiburan untuk setiap jenis hiburan adalah sebagai berikut :

- (1) Untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film di bioskop ditetapkan :
 - a. Film Impor sebesar 30 % (tiga puluh persen);
 - b. Film Nasional sebesar 20 % (dua puluh persen).
- (2) Untuk pertunjukan kesenian antara lain kesenian tradisional, pertunjukan sirkus, pameran kesenian, pameran busana, kontes kecantikan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (3) Untuk pertunjukan/ atau pertunjukan music dan tari ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (4) Untuk diskotik, disko bar ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen).

- (5) Untuk karaoke ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
- (6) Untuk klab malam ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen).
- (7) Untuk permainan billiard ditetapkan 15 % (lima belas persen).
- (8) Untuk permainan ketangkasan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).
- (9) Untuk panti pijat ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (10) Untuk mandi uap dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).
- (11) Untuk pertandingan olah raga ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

B A B V

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Pajak terhutang dipungut terhadap penyelenggaraan hiburan yang berlokasi di wilayah Kabupaten Sanggau.
- (2) Besarnya pajak yang terutang di hitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana di maksud dalam pasal (9) Peraturan Bupati ini dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal (8) Peraturan Bupati ini.

BAB VI

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 11

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya di tetapkan 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 12

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan.

Pasal 13

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus di sampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya masa pajak.
- (3) SPTPD sebgaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian STPTD ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati ini, menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bupati ini digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
 - a. SKPKB ;
 - b. SKPDKBT ;
 - c. SKPDN .
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan di hitung sejak sampai terutangnya pajak;
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) di hitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini, diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang. Dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c Pasal ini, diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar kredit pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b Pasal ini, tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan SPTD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 17

- (1) Pembayaran pajak dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan dengan dikenakan denda sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Peraturan Bupati ini diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

B A B IX

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 19

- (1) Apabila penyelenggara hiburan setelah berakhir masa pajak belum melakukan penyetoran atas pajak terhutang, maka petugas DPPKAD melakukan penagihan langsung kepada yang bersangkutan.
- (2) Petugas DPPKAD melakukan penagihan dengan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) yang dikeluarkan oleh Kepala DPPKAD.

Pasal 20

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan, penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh pejabat.

Pasal 21

- (1) Apabila jumlah pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat dapat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 22

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 23

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 24

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 25

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati.

B A B X

PENGURANGAN DAN KERINGANAN

Pasal 26

- (1) Permohonan pengurangan yang diajukan oleh Wajib Pajak dibuat dalam bentuk Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Bupati Sanggau cq. Kepala DPPKAD.
- (2) Setelah mempelajari alasan-alasan permohonan Wajib Pajak, Kepala DPPKAD paling lama 6 (enam) hari seterimanya surat permohonan telah memberi Keputusan menerima atau menolak permohonan.

Pasal 27

- (1) Wajib pajak mengajukan keringanan kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD, dengan surat permohonan yang disertai dengan bukti-bukti yang jelas atas keringanan yang diajukan.
- (2) DPPKAD melakukan pengujian atas bukti-bukti ataupun alasan keringanan, sebelum diambil keputusan menolak atau menerima permohonan keringanan.
- (3) Paling lama 6 (enam) hari setelah diterimanya surat permohonan Kepala DPPKAD menyampaikan surat pemberitahuan kepada wajib pajak.

BAB XI

**PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 28

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan wajib Pajak dapat :
 - a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau SPTD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah ;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar ;
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan Karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan .
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati, atau pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini Bupati atau pejabat tidak memberi keputusan, permohonan pembetulan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif dianggap dikabulkan.

BAB XII**KEBERATAN DAN BANDING****Pasal 29**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat atas suatu :
 - a. SKPD ;
 - b. SKPDKB ;
 - c. SKPDKBT ;
 - d. KPDLB ;
 - e. SKPDN .
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu itu dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (3) Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 31

Apabila pengajuan keberatan dan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Bupati ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak ;
 - b. masa pajak ;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran pajak ;
 - d. alasan yang jelas.
- (2) Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilampaui Bupati atau pejabat memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati dan pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan kelebihan pajak.

Pasal 33

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4) Peraturan Bupati ini pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV**KADALUWARSA PENAGIHAN****Pasal 34**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluwarsa, setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV**KETENTUAN PIDANA****Pasal 35**

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terhutang.

Pasal 36

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 Peraturan Bupati ini tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

BAB XVI**PENYIDIKAN****Pasal 37**

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang :
- menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah ;
 - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah ;
 - memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah ;
 - melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah ;
 - menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah ;
 - memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - menghentikan penyidikan ;
 - melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berada dibawah koordinasi Penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XVII

P E L A P O R A N

Pasal 38

- Selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, Kepala DPPKAD wajib membuat dan menyampaikan laporan bulanan kepada Bupati.
- Laporan bulanan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dibuat berdasarkan laporan Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) setelah dilakukan cros chek dengan penerimaan kas daerah.

B A B XVIII

P E N G A W A S A N

Pasal 39

Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengadakan pengawasan umum terhadap pelaksanaan Pajak Hiburan.

Pasal 40

Kepala DPPKAD ditugaskan melakukan pemeriksaan minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap pungutan Pajak Hiburan.

Pasal 41

- (1) Sesuai dengan ketentuan Kepala DPPKAD sebagai koordinator pendapatan daerah, berkewajiban melakukan pembinaan teknis administratif;
- (2) Dalam rangka pembinaan teknis administratif untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, Kepala DPPKAD mengadakan koordinasi bersama-sama instansi terkait.

B A B I X X**P E N U T U P****Pasal 42**

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan ditetapkan oleh Kepala DPPKAD sepanjang mengenai pengadministrasian keuangannya.

Pasal 43

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan :

- (1) Akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- (2) Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penetapan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 10 Oktober 2011

BUPATI SANGGAU

TTD

H. SETIMAN H. SUDIN

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 10 Oktober 2011

Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau

TTD

Drs. C. ASPANDI
NIP. 19530610 197803 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2011 NOMOR 31

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau

Drs. C. ASPANDI
NIP. 19530610 197803 1 008

PENJELASAN
 ATAS
PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR 31 TAHUN 2011
 TENTANG
**SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN
 DI KABUPATEN SANGGAU**

UMUM

Dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dapat terwujud.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan, penyediaan, pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis pajak, serta pemberian keleluasaan bagi Daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor pajak daerah melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dan telah ditindaklanjuti kedalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditetapkan Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8

Yang termasuk jumlah pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan / atau jasa sebagai pembayaran kepada penyelenggaraan hiburan

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

ayat (1)

Pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak dapat diberikan dengan mempertimbangkan, antara lain kemampuan membayar wajib pajak.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas